

BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- bahwa Analisis Standar Belanja Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Musi Rawas;
 - bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Analisis Standar Belanja, maka Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 perlu diadakan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 72 TAHUN 2018 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 72), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkan 14 (empat belas huruf) dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) ASB terdiri dari:

- a. Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai;

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- b. Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai (Masyarakat Umum);
- c. Sosialisasi/Diseminasi - Tatap Muka;
- d. Pendataan;
- e. Monitoring;
- f. Penyelenggaraan Perlombaan;
- g. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan;
- h. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD;
- i. Pembinaan Non-Pegawai;
- j. Pembinaan Organisasi/Kelompok Masyarakat;
- k. Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan;
- l. Administrasi Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi/Drainase;
- m. Administrasi Konstruksi Jalan;
- n. Administrasi Pengadaan Non Konstruksi;
- o. Administrasi Rehabilitasi Gedung;
- p. Penyelenggaraan Forum/Pertemuan;
- q. Penyuluhan;
- r. Administrasi Kajian/Penelitian Oleh Pihak Ketiga;
- s. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- t. Evaluasi Program/Kegiatan;
- u. Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani;
- v. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan;
- w. Pelatihan Paskibraka Tingkat Kecamatan;
- x. Penanganan Masalah Pengaduan Masyarakat;
- y. Koordinasi Perencanaan;
- z. Penyelenggaraan Pameran;
- aa. Administrasi Partisipasi Mengikuti Pameran Luar Daerah;
- bb. Kajian/Penelitian Swakelola;
- cc. Administrasi Fasilitasi Sertifikasi;
- dd. Administrasi Pemasangan Jaringan Listrik, LPJU dan Jaringan Pipa Distribusi;

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- ee. Administrasi Pemeliharaan Jaringan Listrik dan LPJU;
- ff. Administrasi Pengadaan Bahan material;
- gg. Pemeliharaan Taman;
- hh. Administrasi Perbaikan Atau Normalisasi Jaringan Irigasi atau Saluran Sungai;
- ii. Administrasi Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;
- jj. Administrasi Konstruksi Bangunan Jembatan;
- kk. Administrasi Jalan dan/atau Jembatan;
- ll. Administrasi Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong/ Embung/ Tanggul Bantaran Sungai/ Retaining Wall;
- mm. Lomba/ Penilaian untuk Kategori Kelompok/ Organisasi/ Lembaga; dan
- nn. Partisipasi Mengikuti Kegiatan/ Perlombaan di Tingkat Provinsi.

- (2) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.
- (3) Dihapus
- (4) Dalam hal jenis kegiatan yang bersumber dari dana APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Hibah yang regulasinya diatur secara khusus, mempedomani petunjuk teknis penggunaan dana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan yang tidak memiliki pola dan atau bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan asas kewajaran sesuai dengan beban kerja kegiatan serta berpedoman pada prinsip ekonomis, efisien dan efektif untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
5	
KABAG HUKUM	

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 72), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 31 Juli 2019

BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	AGENSY PEMBERANTAHAN DAN KEBRA	
3.	Kaban BPKAD	

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR..11

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 72), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 2019

BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 72
TAHUN 2018 TENTANG ANALISIS
STANDAR BELANJA KABUPATEN
MUSI RAWAS

ASB-001
PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan/bimbingan teknis pegawai (PNS dan non PNS) merupakan kegiatan untuk memberikan pendidikan, pelatihan, atau bimbingan kepada para pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari pelatihan/bimbingan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp374.100,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp374.100,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	10,99%	42,28%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	14,58%	45,27%
3	Belanja Jasa Kantor	22,25%	48,66%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,61%	4,62%
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,97%	17,43%
6	Belanja Makan & Minum	14,61%	28,00%
7	Belanja Perjalanan Dinas	31,98%	53,86%
		100,00%	

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

ASB-002

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI (MASYARAKAT
UMUM)

Deskripsi:

Pelatihan/bimbingan teknis non-pegawai (masyarakat umum) merupakan kegiatan untuk memberikan pendidikan, pelatihan, atau bimbingan kepada masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kompetensi masyarakat dalam pelaksanaan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari pelatihan/bimbingan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp500.000,00 per peserta, per hari



Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp500.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	9,29%	25,53%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	6,04%	21,78%
3	Belanja Bahan Material	1,02%	8,73%
4	Belanja Jasa Kantor	16,30%	59,26%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,48%	25,30%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,49%	6,70%
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,96%	33,06%
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,16%	29,49%
9	Belanja Makan & Minum	14,43%	32,26%
10	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	1,14%	19,33%
11	Belanja Perjalanan Dinas	39,68%	76,94%
		100,00%	



ASB-003
SOSIALISASI/ DISEMINASI - TATAP MUKA

Deskripsi:

Sosialisasi/diseminasi tatap muka merupakan kegiatan sosialisasi/diseminasi untuk memperkenalkan program/ produk/ peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp320.600,00 per peserta, per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp320.600,00 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	14,64%	56,68%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	5,71%	27,14%
3	Belanja Jasa Kantor	16,53%	90,07%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,08%	45,63%
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,36%	10,37%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,72%	58,68%
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,88%	32,52%
8	Belanja Makan & Minum	14,80%	61,98%
9	Belanja Perjalanan Dinas	34,29%	77,32%
		100,00%	

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM



Deskripsi:

Pendataan merupakan kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkan laporan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah personil pendata, durasi kegiatan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp1.214.600,00 per personil, per durasi kegiatan bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.214.600,00 x jumlah personil x durasi kegiatan bulan)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah
1	Belanja Honorarium PNS	44,95%	90,72%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,15%	12,95%
3	Belanja Jasa Kantor	8,76%	36,00%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,88%	45,10%
5	Belanja Makan dan Minum	5,63%	48,37%
6	Belanja Perjalanan Dinas	29,63%	82,67%
		100,00%	



Deskripsi:

Monitoring adalah kegiatan untuk memonitoring kemajuan kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Objek yang dimonitoring dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik, yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah personil, durasi kegiatan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp1.363.400,00 per personil, per durasi kegiatan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.363.400,00 x jumlah personil x durasi kegiatan dalam bulan)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	43,11%	100,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4,05%	12,62%
3	Belanja Jasa Kantor	1,40%	4,49%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,01%	6,58%
5	Belanja Makan dan Minum	1,92%	9,60%
6	Belanja Perjalanan Dinas	46,51%	79,60%
		100,00%	



ASB-006
PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan Perlombaan merupakan proses penyelenggaraan kegiatan lomba bagi aparatur atau non-aparatur yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah serta tidak termasuk belanja hadiah yang berupa barang.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp332.700,00 per peserta per hari


Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp332.700,00 x jumlah peserta x jumlah hari perlombaan)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	15,64%	38,59%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	11,72%	56,94%
3	Belanja Bahan Material	0,79%	6,95%
4	Belanja Jasa Kantor	9,58%	37,28%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,55%	13,20%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,21%	13,15%
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,45%	6,36%
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,04%	27,61%
9	Belanja Makan dan Minum	23,63%	57,59%
10	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	4,95%	32,40%
11	Belanja Perjalanan Dinas	20,44%	88,35%
		100,00%	



PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan merupakan kegiatan musyawarah untuk merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di tingkat kecamatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp287.500,00 per peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp287.500,00 x jumlah peserta)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	10,79%	33,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	10,89%	34,80%
3	Belanja Jasa Kantor	15,04%	22,20%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,56%	45,00%
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,68%	23,05%
6	Belanja Makan dan Minum	19,16%	33,67%
7	Belanja Perjalanan Dinas	22,87%	35,59%
		100,00%	

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM



PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PD

Deskripsi:

Penyusunan Dokumen Perencanaan PD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun dokumen perencanaan dan anggaran dalam satu periode di organisasi perangkat daerah masing-masing.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp797.700,00 per kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R0,00 + (Rp797.700,00 x jumlah kegiatan)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	62,32%	100,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	2,02%	29,01%
3	Belanja Jasa Kantor	7,42%	35,41%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,06%	66,67%
5	Belanja Makan dan Minum	4,49%	42,38%
6	Belanja Perjalanan Dinas	6,69%	59,45%
		100,00%	



Deskripsi:

Pembinaan non-pegawai merupakan kegiatan yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas non-pegawai atau masyarakat umum dengan memberikan pembinaan, bantuan pengetahuan, ataupun saran, dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dibina.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta yang dibina, frekuensi kegiatan dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp368.300,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp368.300,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	16,16%	60,69%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,05%	38,67%
3	Belanja Jasa Kantor	19,12%	88,00%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,27%	14,73%
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,88%	31,14%
6	Belanja Makan dan Minum	30,01%	87,81%
7	Belanja Perjalanan Dinas	17,67%	85,89%
8	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6,85%	73,11%
		100,00%	

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM *J.*

ASB-010

PEMBINAAN ORGANISASI/KELOMPOK MASYARAKAT TINGKAT
KECAMATAN

Deskripsi:

Pembinaan organisasi/kelompok masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah untuk membina, memberikan tambahan pengetahuan kepada anggota/pengelola lembaga/ organisasi/kelompok yang ada dimasyarakat untuk meningkatkan kualitas anggota dan organisasi.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah anggota organisasi/kelompok yang dibina, frekuensi kegiatan dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp172.000,00 per anggota, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp172.000,00 x jumlah anggota x jumlah hari)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	10,36%	29,21%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	5,21%	23,22%
3	Belanja Jasa Kantor	21,05%	67,50%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,16%	20,24%
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,24%	16,46%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,82%	4,43%
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,48%	2,01%
8	Belanja Makan dan Minum	26,67%	70,00%
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	6,00%	25,00%
10	Belanja Perjalanan Dinas	21,02%	50,35%
		100,00%	



ASB-011

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan


Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0479 x nilai konstruksi untuk Rp0 s.d. Rp250.000.000
1,0419 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.001 s.d. Rp500.000.000
1,0359 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.001 s.d. Rp1.000.000.000
1,0299 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.001 s.d. Rp2.500.000.000
1,0239 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.001 s.d. Rp5.000.000.000
1,0179 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.001 s.d. Rp10.000.000.000
1,0119 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.001 s.d. Rp25.000.000.000
1,0059 x nilai konstruksi untuk Rp25.000.000.001 s.d. Rp50.000.000.000

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel berikut:

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	77,30%	100,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,73%	10,90%
3	Belanja Jasa Kantor	2,09%	20,22%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,36%	13,75%
5	Belanja Makan dan Minum	0,47%	1,66%
6	Belanja Perjalanan Dinas	13,04%	66,19%
		100,00%	



ASB-012
ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN
IRIGASI/DRAINASE

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi/Drainase merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa pembangunan jaringan irigasi/drainase yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0269 x nilai konstruksi untuk Rp0 s.d. Rp250.000.000
1,0256 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.001 s.d. Rp500.000.000
1,0243 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.001 s.d. Rp1.000.000.000
1,0230 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.001 s.d. Rp2.500.000.000
1,0217 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.001 s.d. Rp5.000.000.000
1,0204 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.001 s.d. Rp10.000.000.000
1,0190 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.001 s.d. Rp25.000.000.000
1,0120 x nilai konstruksi untuk Rp25.000.000.001 s.d. Rp50.000.000.000

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel berikut:

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	72,10%	98,25%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	5,63%	13,56%
3	Belanja Jasa Kantor	2,16%	46,42%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	3,29%	13,79%
5	Belanja Perjalanan Dinas	16,82%	70,70%
		100,00%	



ASB-013
ADMINISTRASI KONSTRUKSI JALAN

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa pembangunan maupun peningkatan jalan yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi Jalan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):


= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0411 x nilai konstruksi untuk Rp0	sampai dengan	Rp250.000.000
1,0338 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.001	sampai dengan	Rp500.000.000
1,0265 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.001	sampai dengan	Rp1.000.000.000
1,0192 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.001	sampai dengan	Rp2.500.000.000
1,0119 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.001	sampai dengan	Rp5.000.000.000
1,0046 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.001	sampai dengan	Rp10.000.000.000

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	65,03%	98,46%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	5,55%	15,79%
3	Belanja Jasa Kantor	0,99%	7,45%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,18%	18,42%



ASB-014

ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan non Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan pengadaan barang non konstruksi yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Pengadaan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):


= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0848 x nilai pengadaan untuk Rp0 s.d. Rp20.000.000
1,0762 x nilai pengadaan untuk Rp20.000.001 s.d. Rp50.000.000
1,0676 x nilai pengadaan untuk Rp50.000.001 s.d. Rp100.000.000
1,0590 x nilai pengadaan untuk Rp100.000.001 s.d. Rp150.000.000
1,0504 x nilai pengadaan untuk Rp150.000.001 s.d. Rp200.000.000
1,0418 x nilai pengadaan untuk Rp200.000.001 s.d. Rp250.000.000
1,0332 x nilai pengadaan untuk Rp250.000.001 s.d. Rp400.000.000
1,0246 x nilai pengadaan untuk Rp400.000.001 s.d. Rp500.000.000
1,0160 x nilai pengadaan untuk Rp500.000.001 s.d. Rp1.000.000.000
1,0074 x nilai pengadaan untuk Rp1.000.000.001 s.d. Rp1.500.000.000
1,0031 x nilai pengadaan Untuk Rp1.500.000.001 s.d. Rp2.000.000.000

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	71,54%	100,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	5,24%	100,00%
3	Belanja Jasa Kantor	7,61%	100,00%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	3,09%	22,96%
5	Belanja Perjalanan Dinas	12,53%	93,20%
		100,00%	



ASB-015
ADMINISTRASI REHABILITASI GEDUNG

Deskripsi:

Administrasi rehabilitasi gedung merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan rehabilitasi gedung beserta utilitasnya yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0757 x nilai konstruksi untuk Rp0 s.d. Rp250.000.000
1,0578 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.001 s.d. Rp500.000.000
1,0399 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.001 s.d. Rp1.000.000.000
1,0220 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.001 s.d. Rp2.500.000.000
1,0041 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.001 s.d. Rp5.000.000.000

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	61,71%	100,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4,60%	13,04%
3	Belanja Jasa Kantor	5,76%	56,80%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,76%	8,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas	25,17%	81,52%
		100,00%	



ASB-016
PENYELENGGARAAN FORUM/PERTEMUAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan forum atau pertemuan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mempertemukan suatu komunitas/kelompok yang memiliki kesamaan minat dan tujuan untuk bertukar pikiran terhadap suatu topik atau masalah secara bebas yang berkaitan dengan forum atau pertemuan tersebut.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah frekuensi dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp459.066,00 per peserta, per frekuensi hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp459.066,00 x jumlah peserta x jumlah frekuensi hari)

Tabel 16. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Belanja	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	10,74%	16,78%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,05%	31,19%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,58%	5,43%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	3,58%	13,30%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,19%	36,75%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	43,85%	56,11%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40,74%	56,11%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Frekuensi Hari	57	5000



Deskripsi:

Penyuluhan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam daerah untuk memberikan petunjuk teknis kepada masyarakat umum mengenai suatu program, produk, peraturan atau lainnya kepada masyarakat umum melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Peserta kegiatan ini maksimal sebanyak 30 orang.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp427.661,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:



Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp427.661,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 17. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Belanja	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	26,62%	46,33%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,96%	31,22%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,95%	17,59%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	7,64%	18,62%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,70%	2,09%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	17,59%	27,89%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,55%	26,83%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Frekuensi	100	2200



ASB-018

ADMINISTRASI KAJIAN/PENELITIAN OLEH PIHAK KETIGA

Deskripsi:

Administrasi kajian atau penelitian oleh pihak ketiga merupakan administrasi kegiatan untuk mendukung kegiatan penelitian atau pengkajian yang melibatkan jasa konsultan atau pihak ketiga yang semua aktivitas penelitiannya dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai jasa pihak ketiga (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,4814 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp0 s.d. Rp100.000.000
1,4023 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp100.000.001 s.d Rp200.000.000
1,3232 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp200.000.001 s.d. Rp300.000.000
1,2441 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp300.000.001 s.d. Rp400.000.000
1,1650 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp400.000.001 s.d. Rp500.000.000
1,0859 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp500.000.001 s.d. Rp600.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Kajian oleh Pihak Ketiga/Konsultan:

No.	Nilai (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 100.000.000	Y = 1,4814 X
2	100.000.001 < X < 200.000.000	Y = 1,4023 X
3	200.000.001 < X < 300.000.000	Y = 1,3232 X
4	300.000.001 < X < 400.000.000	Y = 1,2441 X
5	400.000.001 < X < 500.000.000	Y = 1,1650 X
5	500.000.001 < X < 600.000.000	Y = 1,0859 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 19 berikut:

Tabel 19. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Belanja	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	7,56%	63,17%
2	5.2.1.03	Belanja Uang Lembur	0,84%	10,92%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,34%	24,70%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,22%	40,88%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	12,29%	40,20%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	11,93%	68,87%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42,82%	89,68%
			100,00%	

PARAF K...
SI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

[Signature]

ASB 019
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Deskripsi:

Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk meninjau, mengevaluasi, dan melaporkan hasil sebuah program, kegiatan, atau kejadian. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, disusun sebuah laporan yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim, frekuensi dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.401.300,00 per anggota, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:


Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R0,00 + (Rp1.401.300,00 x jumlah anggota tim x jumlah frekuensi dalam bulan)

Tabel 19. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Belanja	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	39,05%	57,81%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,25%	7,79%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,83%	9,74%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,66%	5,72%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	6,46%	16,36%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42,76%	83,75%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Tim x Frekuensi Dalam Bulan	24	138



Deskripsi:

Evaluasi program atau kegiatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mengevaluasi kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian dengan cara membandingkan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan. Hasil evaluasi ialah sebuah telaah maupun rekomendasi perbaikan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah personil, jumlah frekuensi dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp1.458.300,00 per personil, per bulan pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:


Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R0,00 + (Rp1.458.300,00 x jumlah personil x jumlah frekuensi dalam bulan)

Tabel 24. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Belanja	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	8,09%	24,26%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,59%	7,84%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,04%	10,10%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	5,34%	10,20%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	7,78%	15,68%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67,17%	91,10%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Tim x Frekuensi	80	120



ASB - 021
PELAKSANAAN SENAM KESEGERAN JASMANI

Deskripsi:

Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani ialah kegiatan senam yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kebugaran pegawai dan non-pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp25.000,00 per peserta, per hari pelaksanaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp25.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 21. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	4,53%	19,08%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35,83%	63,06%
3	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	59,65%	78,18%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta x Jumlah hari pelaksanaan	340	4.400



ASB-022

PENYELENGGARAAN MTQ TINGKAT KECAMATAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan merupakan kegiatan MTQ yang diselenggarakan oleh kecamatan, yang dimulai dari seleksi di tingkat kecamatan sampai dengan pengiriman peserta ke MTQ tingkat kabupaten.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp429.361,00 per peserta, per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp429.631,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 22. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	5,08%	11,13%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,21%	4,52%
3	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,44%	2,93%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,79%	44,79%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	2,30%	13,44%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,20%	8,05%
7	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,13%	10,98%
8	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,67%	4,16%
9	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	32,56%	50,63%
10	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	18,66%	27,78%
11	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,39%	29,41%
12	5.2.2.23	Belanja Barang yang Akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,57%	8,03%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta x Jumlah hari pelaksanaan	160	360



ASB-023
PELATIHAN PASKIBRAKA TINGKAT KECAMATAN

Deskripsi:

Pelatihan Paskibraka Tingkat Kecamatan merupakan kegiatan peningkatan kemampuan teknis para paskibraka tingkat kecamatan dalam rangka persiapan peringatan hari besar nasional.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp147.800,00 per peserta, per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp147.800,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 23. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	2,62%	5,31%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,16%	1,79%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,63%	46,52%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,96%	2,58%
5	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,67%	5,47%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	31,62%	60,85%
7	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	39,17%	65,25%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,17%	60,52%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta x Jumlah hari pelaksanaan	360	1.065



PENANGANAN MASALAH PENGADUAN MASYARAKAT

Deskripsi:

Penanganan Masalah Pengaduan Masyarakat merupakan kegiatan organisasi perangkat daerah yang bertujuan menangani kasus berupa aduan secara tertulis dari masyarakat yang memiliki potensi konflik atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kasus yang ditangani

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp7.729.000,00 per kasus yang ditangani

Rumus Penghitungan Belanja Total:


Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp7.729.000,00 x jumlah kasus yang ditangani)

Tabel 24. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	25,57%	51,62%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,67%	7,65%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,18%	3,55%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,41%	7,36%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	4,73%	14,18%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60,44%	70,91%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah kasus yang ditangani	5	23



Deskripsi:

Koordinasi Perencanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas perencanaan pembangunan maupun pengembangan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesesuaian antar dokumen perencanaan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Frekuensi koordinasi dalam kali

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp6.000.000,00 per koordinasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:


Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp6.000.000,00 x Frekuensi koordinasi dalam kali)

Tabel 25. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,70%	3,33%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,79%	2,25%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,67%	2,68%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	4,78%	10,42%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90,06%	94,61%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Frekuensi koordinasi dalam kali	20	40



Deskripsi:

Penyelenggaraan pameran merupakan kegiatan pameran yang diselenggarakan organisasi perangkat daerah yang diikuti oleh pelaku usaha maupun kelompok masyarakat lainnya untuk menunjukkan produk kepada masyarakat luas, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya kegiatan promosi secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan. Kegiatan ini diselenggarakan tanpa melibatkan jasa pihak ketiga.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah stand pameran

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp2.596.774,00 per stand pameran

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00+ (Rp2.596.774,00 x jumlah stand pameran)

Tabel 33. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	11,59%	16,40%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,23%	3,32%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,93%	4,00%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,93%	2,40%
5	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,15%	3,46%
6	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28,24%	41,60%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	7,37%	17,65%
8	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	5,08%	8,24%
9	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,48%	48,28%
		Jumlah	100,00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah stan	30 stan	40 stan



ADMINISTRASI PARTISIPASI MENGIKUTI PAMERAN LUAR DAERAH

Deskripsi:

Administrasi partisipasi mengikuti pameran luar daerah merupakan kegiatan perangkat daerah untuk mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar daerah dalam negeri untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produknya, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi hingga kegiatan tersebut berakhir.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Nilai Sewa Stand dan Dekorasi Pameran/EO (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

15,3526 x sewa stand Rp0,00 s.d. Rp5.000.000,00
11,4292 x sewa stand Rp5.000.001,00 s.d. Rp10.000.000,00
7,5058 x sewa stand Rp10.000.001,00 s.d. Rp30.000.000,00
3,5824 x sewa stand Rp30.000.001,00 s.d. Rp100.000.000,00
2,5213 x sewa stand Rp100.000.001,00 s.d. Rp200.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Stan dan Dekorasi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 5.000.000	Y = 15,3526 X
2	5.000.000 < X ≤ 10.000.000	Y = 11,4292 X
3	10.000.000 < X ≤ 30.000.000	Y = 7,5058 X
4	30.000.000 < X ≤ 100.000.000	Y = 3,5824 X
5	100.000.000 < X ≤ 200.000.000	Y = 2,5213 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai jasa pihak ketiga/EO tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 027.

Tabel 27. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	5,29%	12,04%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,38%	2,30%
3	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,82%	31,37%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,38%	14,72%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	2,68%	5,85%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,19%	10,20%
7	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,20%	8,38%
8	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	2,65%	8,01%
9	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1,13%	3,95%
10	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3,54%	9,13%

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
11	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63,74%	84,57%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Nilai Sewa Stan dan Dekorasi	Rp5.000.000	Rp130.000.000

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Ju</i>

Deskripsi:

Kajian/Penelitian Swakelola merupakan kegiatan kajian/penelitian yang dilakukan oleh perangkat daerah, tanpa melibatkan pihak konsultan/tenaga ahli luar, mulai dari persiapan hingga diserahkan laporan hasil penelitian/kajian tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah personil penyusun, jumlah bulan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp2.320.000,00 per personil per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp2.320.000,00 x jumlah personil x jumlah

bulan)

Tabel 028. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	23,52%	41,71%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,52%	6,70%
3	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,92%	6,41%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,20%	25,36%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	4,51%	11,94%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,54%	2,00%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	6,77%	16,92%
8	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3,18%	14,71%
9	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45,84%	59,18%
		Jumlah	100,00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah personil x jumlah bulan	12	24



ASB-029
ADMINISTRASI FASILITASI SERTIFIKASI

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):
 Nilai Total Biaya Sertifikasi Kegiatan (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):
 = Rp0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

4,8034 x Biaya sertifikasi Rp0,00	sampai dengan Rp5.000.000,00
4,3057 x Biaya sertifikasi Rp5.000.001,00	sampai dengan Rp10.000.000,00
3,8076 x Biaya sertifikasi Rp10.000.001,00	sampai dengan Rp30.000.000,00
3,3095 x Biaya sertifikasi Rp30.000.001,00	sampai dengan Rp100.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:


No.	Nilai Sertifikasi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 10.000.000	Y = 4,8034 X
2	10.000.000 < X ≤ 20.000.000	Y = 4,3057 X
3	20.000.000 < X ≤ 30.000.000	Y = 3,8076 X
4	30.000.000 < X ≤ 40.000.000	Y = 3,3095 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai total sertifikasi tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 029.

Tabel 29. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	24,44%	13,45%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,16%	1,02%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,43%	2,26%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	2,28%	0,92%
5	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,89%	0,00%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50,80%	22,24%
Jumlah			100,00%	

Rentang Optimal		
<i>Cost Driver</i>	Minimal	Maksimal
Nilai Sertifikasi	Rp20.000.00 0	Rp40.000.00 0



ASB-030

ADMINISTRASI PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK, LPJU DAN
JARINGAN PIPA DISTRIBUSI

Deskripsi:

Administrasi Pemasangan Jaringan Listrik, LPJU dan Jaringan Pipa Distribusi merupakan administrasi kegiatan untuk mendukung kegiatan pemasangan jaringan Listrik, LPJU dan jaringan pipa distribusi di wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Nilai Pemasangan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0264 x nilai pemasangan untuk Rp0 s.d. Rp250.000.000
1,0247 x nilai pemasangan untuk Rp250.000.001 s.d. Rp300.000.000
1,0230 x nilai pemasangan untuk Rp300.000.001 s.d. Rp350.000.000
1,0213 x nilai pemasangan untuk Rp350.000.001 s.d. Rp400.000.000
1,0196 x nilai pemasangan untuk Rp400.000.001 s.d. Rp450.000.000
1,0179 x nilai pemasangan untuk Rp500.000.001 s.d. Rp500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pemasangan Jaringan Listrik, LPJU dan Jaringan Pipa Distribusi:

No.	Nilai (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250.000.000	Y = 1,0264X
2	250.000.001 < X < 300.000.000	Y = 1,0247 X
3	300.000.001 < X < 350.000.000	Y = 1,0230 X
4	350.000.001 < X < 400.000.000	Y = 1,0213 X
5	400.000.001 < X < 450.000.000	Y = 1,0196 X
6	450.000.001 < X < 500.000.000	Y = 1,0179 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 30 berikut.

Tabel 30. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Belanja	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,34%	21,60%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,68%	33,33%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	14,13%	21,74%
4	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54,86%	66,67%
			100,00%	



ADMINISTRASI PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK DAN LPJU

Deskripsi:

Administrasi Pemeliharaan Jaringan Listrik dan LPJU merupakan administrasi kegiatan untuk mendukung kegiatan pemasangan jaringan Listrik dan LPJU di wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pengendali belanja (*cost driver*):
 Nilai pemeliharaan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
 = Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0771 x nilai pemeliharaan untuk Rp0 s.d. Rp300.000.000
1,0168 x nilai pemeliharaan untuk Rp300.000.001 s.d. Rp400.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pemeliharaan Jaringan Listrik dan LPJU:

No.	Nilai (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 300.000.000	Y = 1,0771 X
2	300.000.000 < X < 400.000.000	Y = 1,0168 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 31 berikut.

Tabel 31. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Belanja	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,34%	17,14%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,14%	18,75%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	12,33%	15,00%
4	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62,19%	73,80%
			100,00%	



ASB-032
ADMINISTRASI PENGADAAN BAHAN MATERIAL

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Bahan Material merupakan administrasi kegiatan untuk mendukung kegiatan pengadaan bahan material di wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Pengadaan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,8652 x nilai pengadaan untuk Rp0 s.d. Rp100.000.000
1,7329 x nilai pengadaan untuk Rp100.000.001 s.d. Rp200.000.000
1,6006 x nilai pengadaan untuk Rp200.000.001 s.d. Rp300.000.000
1,4683 x nilai pengadaan untuk Rp300.000.001 s.d. Rp400.000.000
1,3360 x nilai pengadaan untuk Rp400.000.001 s.d. Rp500.000.000
1,2037 x nilai pengadaan untuk Rp500.000.001 s.d. Rp600.000.000
1,0714 x nilai pengadaan untuk Rp600.000.001 s.d. Rp700.000.000
1,0417 x nilai pengadaan untuk Rp700.000.001 s.d. Rp800.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Bahan Material:

No.	Nilai (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 100.000.000	Y = 1,8652 X
2	100.000.000 < X < 200.000.000	Y = 1,7329 X
3	200.000.000 < X < 300.000.000	Y = 1,6006 X
4	300.000.000 < X < 400.000.000	Y = 1,4683 X
5	400.000.000 < X < 500.000.000	Y = 1,3360 X
6	500.000.000 < X < 600.000.000	Y = 1,2037 X
7	600.000.000 < X < 700.000.000	Y = 1,0714 X
8	700.000.000 < X < 800.000.000	Y = 1,0417 X



Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 32 berikut.

Tabel 32. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Belanja	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	16,29%	56,04%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,14%	4,81%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,01%	73,37%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,81%	12,99%
5	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,13%	13,57%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	11,29%	86,94%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41,32%	95,19%
			100,00%	



Deskripsi:

Pemeliharaan Taman merupakan kegiatan yang diselenggarakan organisasi perangkat daerah yang ditujukan untuk merawat taman kota.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah taman kota

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp20.316.667,00 per taman kota

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00+ (Rp20.316.667,00 x jumlah taman kota)

Tabel 33. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	3,21%	5,50%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,89%	52,86%
3	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,15%	24,33%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50,61%	82,88%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	0,34%	1,01%
6	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	11,80%	35,41%
		Jumlah	100,00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah lokasi	4 taman	13 taman



ADMINISTRASI PERBAIKAN ATAU NORMALISASI JARINGAN IRIGASI
ATAU SALURAN SUNGAI

Deskripsi:

Administrasi perbaikan atau normalisasi jaringan irigasi atau saluran sungai merupakan administrasi kegiatan untuk mendukung kegiatan perbaikan atau normalisasi jaringan irigasi atau saluran sungai di wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai perbaikan atau normalisasi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0116 x nilai perbaikan untuk Rp0 s.d. Rp1.000.000.000
1,0108 x nilai perbaikan untuk Rp1.000.000.001 s.d. Rp2.000.000.000
1,0100 x nilai perbaikan untuk Rp2.000.000.001 s.d. Rp3.000.000.000
1,0092 x nilai perbaikan untuk Rp3.000.000.001 s.d. Rp4.000.000.000
1,0084 x nilai perbaikan untuk Rp4.000.000.001 s.d. Rp5.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Perbaikan Atau Normalisasi Jaringan Irigasi Atau Saluran Sungai:

No.	Nilai (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 1.000.000.000	Y = 1,0116 X
2	1.000.000.000 < X < 2.000.000.000	Y = 1,0108 X
3	2.000.000.000 < X < 3.000.000.000	Y = 1,0100 X
4	3.000.000.000 < X < 4.000.000.000	Y = 1,0092 X
8	3.000.000.000 < X < 5.000.000.000	Y = 1,0084 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 34 berikut.

Tabel 34. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Belanja	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,41%	17,07%
2	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	8,94%	9,85%
3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75,64%	78,20%
			100,00%	



ADMINISTRASI PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

Deskripsi:

Administrasi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor merupakan administrasi kegiatan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pengendali belanja (*cost driver*):
 Nilai pemeliharaan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
 = Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0415 x nilai pemeliharaan untuk Rp0 s.d. Rp200.000.000
1,0334 x nilai pemeliharaan untuk Rp200.000.001 s.d. Rp300.000.000
1,0253 x nilai pemeliharaan untuk Rp300.000.001 s.d. Rp400.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor:

No.	Nilai (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 200.000.000	Y = 1,0415 X
2	200.000.000 < X < 300.000.000	Y = 1,0334 X
3	300.000.000 < X < 400.000.000	Y = 1,0253 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 35 berikut.

Tabel 35. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Belanja	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	77,55%	92,42%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,59%	13,11%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,54%	3,74%
4	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,33%	33,98%
			100,00%	



ADMINISTRASI KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN

Deskripsi:

Administrasi konstruksi pembangunan jembatan kantor merupakan administrasi kegiatan untuk mendukung kegiatan konstruksi pembangunan jembatan di wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,0366 x nilai konstruksi untuk Rp0 s.d. Rp1.000.000.000
1,0288 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.001 s.d. Rp2.000.000.000
1,0210 x nilai konstruksi untuk Rp2.000.000.001 s.d. Rp3.000.000.000
1,0130 x nilai konstruksi untuk Rp3.000.000.001 s.d. Rp4.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Konstruksi
Pembangunan Jembatan:

No.	Nilai (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 1.000.000.000	Y = 1,0366 X
2	1.000.000.000 < X < 2.000.000.000	Y = 1,0288 X
3	2.000.000.000 < X < 3.000.000.000	Y = 1,0210 X
4	3.000.000.000 < X < 4.000.000.000	Y = 1,0130 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 36 berikut.

Tabel 36. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Belanja	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	10,53%	16,74%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,61%	7,47%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,71%	2,94%
4	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82,15%	87,50%
			100,00%	



ADMINISTRASI PEMELIHARAAN JALAN DAN/ATAU JEMBATAN

Deskripsi:

Administrasi pemeliharaan jalan dan/atau jembatan merupakan administrasi kegiatan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan jalan dan/atau jembatan di wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai pemeliharaan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0252 x nilai pemeliharaan untuk Rp0 s.d. Rp500.000.000
1,0200 x nilai pemeliharaan untuk Rp500.000.001 s.d. Rp1.000.000.000
1,0148 x nilai pemeliharaan untuk Rp1.000.000.001 s.d. Rp2.000.000.000
1,0096 x nilai pemeliharaan untuk Rp2.000.000.001 s.d. Rp3.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan:

No.	Nilai (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 500.000.000	Y = 1,0252 X
2	500.000.000 < X < 1.000.000.000	Y = 1,0200 X
3	1.000.000.000 < X < 2.000.000.000	Y = 1,0148 X
4	2.000.000.000 < X < 3.000.000.000	Y = 1,0096 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 37 berikut.

Tabel 37. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Belanja	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,94%	12,14%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,95%	12,77%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	2,44%	7,93%
4	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83,66%	90,27%
			100,00%	

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

ASB-038
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TURAP/TALUD/BRONJONG/EMBUNG/ TANGGUL BANTARAN
SUNGAI/RETAINING WALL

Deskripsi:

Administrasi pembangunan turap/talud/talud/bronjong/tanggul bantaran sungai/tanggul sungai/retaining wall merupakan administrasi kegiatan untuk mendukung kegiatan pembangunan turap/talud/talud/bronjong/ tanggul bantaran sungai/tanggul sungai/retaining wall di wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Nilai pembangunan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0222 x nilai pembangunan untuk Rp0	sampai dengan Rp500.000.000
1,0160 x nilai pembangunan untuk Rp500.000.001	sampai dengan Rp1.000.000.000
1,0100 x nilai pembangunan untuk Rp1.000.000.001	sampai dengan Rp3.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pembangunan Turap/Talud:

No.	Nilai (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 500.000.000	Y = 1,0222 X
2	500.000.000 < X < 1.000.000.000	Y = 1,0160 X
4	1.000.000.000 < X < 3.000.000.000	Y = 1,0100 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 38 berikut.

Tabel 38. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Belanja	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,48%	20,57%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29,45%	67,02%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	7,23%	12,41%
4	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,48%	1,90%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51,37%	82,53%
			100,00%	



ASB-039
**LOMBA/PENILAIAN UNTUK KATEGORI
 KELOMPOK/ORGANISASI/LEMBAGA**

Deskripsi:

Lomba/penilaian kelompok/organisasi/lembaga merupakan kegiatan penyelenggaraan perlombaan/penilaian dengan kriteria umum kelompok/organisasi/lembaga yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, dan diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan turun langsung ke tempat objek lomba/penilaian tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kelompok lomba/penilaian

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp3.146.202,00 per jumlah kelompok lomba/penilaian

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp3.146.202,00 x jumlah kelompok
 lomba/penilaian)

Tabel 039. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	26,82%	61,40%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,59%	26,41%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,28%	53,27%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	0,10%	0,63%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	7,77%	25,03%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,51%	56,05%
7	5.2.2.23	Belanja Barang yang Akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10,93%	16,44%
		Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Kelompok	20 kelompok	10 kelompok



ASB-040

PARTISIPASI MENGIKUTI KEGIATAN/PERLOMBAAN DI TINGKAT
PROVINSI

Deskripsi:

Partisipasi mengikuti kegiatan/perlombaan di tingkat provinsi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengirimkan peserta baik individu maupun kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam lomba/kegiatan di tingkat provinsi yang dimulai dari persiapan (tidak termasuk pemusatan latihan) hingga dilaksanakannya kegiatan di Provinsi tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan di Provinsi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp3.080.566,00 per jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan di provinsi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp3.080.566,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan di provinsi)

Tabel 040. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	1,50%	1,67%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,54%	0,66%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,63%	10,13%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	0,30%	0,38%
5	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,01%	9,68%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	11,58%	13,82%
7	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	5,11%	6,22%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64,34%	68,00%
		Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta, jumlah hari	90	10

BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN